

Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of The Application of Fixed Assets Accounting At The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province.

Chrifano Sengkey¹, Harijanto Sabijono², Stanley Kho Walandouw³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail:

¹chrifanosengkey01@gmail.com, ²h_sabijono@unsrat.ac.id, ³stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Salah satu perwujudan dari sistem keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan peraturan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No.07 tentang aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi daftar aset tetap untuk pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap sedangkan penerapan akuntansi aset tetap untuk penghentian dan pelepasan aset tetap belum dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: Akuntansi; Aset Tetap; PSAP No.7

Abstract: One manifestation of the regional financial system is regional financial management. Government Regulation (PP) No.71 of 2010 concerning government accounting standards and government accounting standard regulation (PSAP) No.07 concerning fixed assets. This study aims to determine the application of fixed asset accounting at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The research method used is descriptive analysis method. The results showed that the recapitulation of the list of fixed assets for recognition, measurement, expenditure after acquisition, depreciation and disclosure of fixed assets was in accordance with PSAP No. 7 concerning accounting for fixed assets while the application of fixed asset accounting for the termination and disposal of fixed assets had not been carried out by the Department of Industry. Regional Trade of North Sulawesi Province.

Keyword : Accounting; Fixed Assets; PSAP No. 7

1. PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan dari sistem keuangan daerah adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berkaitan dengan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Daerah diatur menurut UU No. 23 Tahun 2014, peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya tentang otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan kewenangan daerah. landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya menetapkan: Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat di peruntukan untuk kepentingan publik. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

Diterima: 15-01-2022; Disetujui untuk Publikasi: 31 -01-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, peraturan tersebut menyangkut bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, Aset Tetap merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada sektor pemerintahan terbagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Salah satu jenis aset yang jumlahnya signifikan pada neraca pemerintahan adalah aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Konstruksi dalam pengerjaan Aset militer.

Aset tetap merupakan sarana atau fasilitas pemerintah untuk digunakan dalam pelayanan publik juga berkontribusi dalam mewujudkan *good corporate governance*. Perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan membutuhkan pengelolaan aset daerah yang baik dan benar dalam perwujudan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berdasarkan pedoman dalam peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Disperindag) termasuk kedalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Disperindag mempunyai banyak aset tetap yang membantu untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang tercapainya kinerja serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kesalahan dan ketertiban baik dalam pengelolaan, penyusunan atau penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah saat ini masih bermasalah.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, tentang Aset Tetap maka diharapkan agar laporan keuangan pemerintah yakni Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai rekapitulasi daftar aset tetap dapat memberikan laporan keuangan yang baik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun yang akan datang.

1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)* Akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi, pengukur, dan pelaporan tentang informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya sebuah penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat di manfaatkan oleh para *manager* pengambilan kebijakan, dan pihak kepentingan lainnya, seperti pemegang saham dan kreditur. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* yang dikutip oleh Belkaoui (2016: 50), akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang signifikan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

1.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan Negara (*public finance*),

khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (*budget excution*), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Menurut Abdul Halim, Pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut

1.3. Konsep Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah “Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan atau adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Akuntansi tidak hanya diterapkan dalam bisnis saja tetapi juga dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

1.5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1.6. Konsep Aset Akuntansi Pemerintah

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Robert J. Freeman (2003: 341) dan Hasibuan (2018: 12) menggunakan istilah aset tetap dengan *General Capital Asset*. Menurut Freeman: Aset modal meliputi tanah, perbaikan tanah, kemudahan bangunan, perbaikan bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, karya seni dan harta karun sejarah, infrastruktur, dan semua aset berwujud lainnya yang digunakan dalam operasi dan memiliki masa manfaat yang melebihi periode pelaporan tunggal.

1.7. Akuntansi Aset Tetap Berwujud

1. Akuntansi Aset Tetap Berwujud
2. Pengakuan Aset Tetap
3. Pengukuran Aset Tetap
4. Penilaian Awal Aset tetap
5. Penyusutan Aset Tetap
6. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
7. Pengungkapan Aset Tetap
8. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
9. Pelaporan Aset Tetap di Laporan Posisi Keuangan

1.8. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

1.9. Penelitian Terdahulu

1. Auliana (2014) tentang Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang, menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPBD Kota Tanjung Pinang untuk pendefinisian, pengakuan, serta pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 7, kecuali pada pengungkapan.
2. Tri Septiana (2011) tentang Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005), hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).
3. Risca Kurniawati (2013) tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fungsi akuntansi dalam bidang apapun sama, namun pada pemerintahan terdapat fungsi-fungsi khusus yang membedakan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Instansi ini berlokasi di Jl. Tololiu Supit No.25, Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian berlangsung pada bulan April 2021 sampai dengan selesai.

2.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung mengenai: Laporan dan Penerapan Akuntansi aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, mengenai: Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai sekretaris dinas Bpk. Alwy N. Pontoh, SE., MSi, bendahara Ibu Jermince A. Sabudu, SE dan pegawai pengurus barang Bpk. Firman Talib, S.Kom., MSi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang terkait dengan Penerapan Akuntansi PSAP No 07 Mengenai Aset Tetap Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil pedoman dari berbagai buku referensi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penerapan PSAP No 07 Mengenai Aset Tetap Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2.4. Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan data penatausahaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menganalisis Rekapitulasi Daftar Aset Tetap PSAP No 07 Mengenai Aset Tetap Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Membuat kesimpulan dan saran.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.34 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap.

Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.3.	ASET TETAP	1.084.927.597.219,00
1	Tanah	1.028.483.192.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.213.525.036,00
3	Gedung dan Bangunan	40.082.406.031,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.131.174.152,00
5	Aset Tetap Lainnya	17.300.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (Lampiran I).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Konstruksi dalam pengerjaan belum dapat direalisasikan tahun 2020 sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah merelokasikan untuk kegiatan pencegahan pandemi covid 19 di Sulawesi Utara.

3.1.1. Pengakuan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Daftar Pengadaan Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 2. Daftar Pengadaan Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020

Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
PENAMBAHAN NILAI (KAPITALISASI) Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.630.000,00	Rehabilitasi Gedung Kantor (Rehabilitasi Toilet)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (Lampiran 2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Utara bahwa selama tahun 2020 pengadaan aset tetap hanya dilakukan pada rehabilitasi gedung kantor (toilet) sebesar Rp49.630.000,00 pada tanggal 30 Maret 2020 dengan bukti Berita Acara Serah Terima pekerjaan (lampiran 3), berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp49.630.000,00	
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp49.630.000,00

3.1.2. Pengukuran Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara bahwa tanggal 14 April 2020, PPKD menerbitkan SP2D LS nomor 02284/SP2D/3.06.01.01/2020 untuk pembayaran rehabilitasi gedung kantor (toilet) sebesar Rp49.630.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp49.630.000,00	
RK-PPKD		Rp49.630.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp49.630.000,00	
Perubahan SAL		Rp49.630.000,00

3.1.3. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan wawancara dengan bendahara pengeluaran bahwa Pada tanggal 14 April 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara melakukan renovasi pada gedung kantor. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp49.630.000,00 dengan metode pembayaran LS.

Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 10% dari nilai perolehan Gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp40.032.776.031,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Bangunan Gedung Kantor	Rp49.630.000,00	
RK- PPKD		Rp49.630.000,00
Belanja Modal Pengadaan		
Bangunan Kantor	Rp49.630.000,00	
Perubahan SAL		Rp49.630.000,00

3.1.4. Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus.

3.1.5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Penghentian dan pelepasan aset dapat di sebabkan karena pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap di lakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

3.1.6. Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Rehabilitasi bangunan gedung (rehabilitasi toilet) dicatat dalam rekapitulasi mutasi barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebagai bentuk kebijakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan nilai aset tetap dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Mutasi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020

Nama Barang	Keadaan per 31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)	Keadaan per 31 Desember 2020 (Rp)
ASET TETAP	1.084.877.967.219,00		1.084.927.597.219,00
Tanah	1.028.483.192.000,00		1.028.483.192.000,00
Peralatan dan Mesin	6.213.525.036,00		6.213.525.036,00
Gedung dan Bangunan	40.032.776.031,00	49.630.000,00	40.082.406.031,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.131.174.152,00		10.131.174.152,00
Aset Tetap Lainnya	17.300.000,00		17.300.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021 (Lampiran 5)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pegawai pengurus barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara bahwa selama tahun 2020 mutasi barang terjadi penambahan nilai pada gedung dan bangunan dengan adanya rehabilitasi gedung kantor (toilet) sebesar Rp49.630.000,00.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengakuan Aset Tetap

Evaluasi pengakuan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP No.7 dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4. Evaluasi Pengakuan Aset Tetap

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Utara	PSAP No. 7 (Aset Tetap)	Keterangan
Pengakuan aset tetap dengan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun	Memiliki masa kegunaan yang lebih dari dua belas bulan	Sesuai
Aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan	Dapat diukur secara andal biaya perolehan	Sesuai
Digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan tidak untuk diperjualbelikan	Tidak bertujuan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Sesuai
Pengakuan aset tetap dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan	Didapatkan atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan	Sesuai
Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada saat penguasaannya berpindah.	Sangat andal pengakuan aset tetap apabila penguasaannya berganti maka aset tetap akan diserahkan atau diterima hak kepemilikannya	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.4. bahwa kebijakan pengakuan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap.

3.2.2. Pengukuran Aset Tetap

Evaluasi pengukuran aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara berdasarkan PSAP No.7 dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 5. Evaluasi Pengukuran Aset Tetap

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara	PSAP No. 7 (Aset Tetap)	Keterangan
Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan	Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika aset tetap dengan biaya perolehan dinilai tidak memungkinkan maka aset tetap akan didasarkan pada nilai wajar yang didapat.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.5. bahwa kebijakan pengukuran aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap.

3.2.3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Evaluasi penghentian dan pelepasan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP No.7 dapat dilihat pada tabel 4.8. berikut :

Tabel 7. Evaluasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara	PSAP No. 7 (Aset Tetap)	Keterangan
Adanya aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan tetapi belum dikeluarkan sebagai aset tetap dineraca	Dikeluarkannya aset tetap dari neraca apabila dihentikan secara paten penggunaannya dan tidak memiliki manfaat untuk masa kedepannya	Tidak Sesuai
Adanya aset tetap yang masa manfaatnya dibawah dari 12 bulan tetapi belum dipindahkan ke pos lainnya	Penghentian aset tetap dari pemerintah dikarenakan tidak sesuai dengan pengertian aset tetap dan kemudian akan dipindahkan ke pos aset lainnya.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.8. bahwa kebijakan penghentian dan pelepasan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap.

3.2.4. Pengungkapan Aset Tetap

Evaluasi pengungkapan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP No.7 dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut:

Tabel 8. Evaluasi Pengungkapan Aset Tetap

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara	PSAP No. 7 (Aset Tetap)	Keterangan
Aset tetap disajikan didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Neraca. Informasi yang disajikan didalam neraca adalah nilai aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya.	Untuk menentukan nilai tercatat harus diungkapkan dasar atas penilaian yang dilakukan laporan keuangan	Sesuai
Penjelasan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan : Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap, Realisasi belanja modal tahun 2020 yaitu rehabilitasi bangunan gedung (rehabilitasi toilet) dan metode penyusutan yang digunakan	Catatan atas laporan keuangan harus dinyatakan dalam neraca yang terpisah untuk setiap jenis aset tetap.	Sesuai

Rehabilitasi bangunan gedung (rehabilitasi toilet) dicatat dalam rekapitulasi mutasi barang tahun 2020 sebagai bentuk kebijakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan nilai aset tetap	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya	Sesuai
---	--	--------

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.9. bahwa kebijakan pengungkapan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkan hak kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada saat penguasaannya berpindah berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Pengukuran aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap.
3. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap. Pengadaan rehabilitasi toilet untuk bangunan gedung permanen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 telah memenuhi kriteria pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada PSAP No.7.
4. Penyusutan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus.
5. Penghentian dan pelepasan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai dengan PP. Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan tetapi belum dikeluarkan sebagai aset tetap di neraca dan aset tetap yang masa manfaatnya dibawah dari 12 bulan tetapi belum dipindahkan ke pos lainnya.
6. Pengungkapan aset tetap dalam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Saran

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara segera melakukan penghapusan rekapitulasi daftar-daftar aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, karna jika penghapusan tidak segera dilakukan maka dapat mempengaruhi kinerja penilaian aset tetap dalam laporan keuangan.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih memperhatikan PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap dan PP No. 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- American Accounting Association. AAA (2001). SEC Auditor Independence Requirements. AAA Financial Accounting Standards Committee, vol: 15, no: 4, hal: 373
- AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), *Statement of The Accounting Principles Board No.50*. 2016. Dalam Belkaoui (2016: 50),. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indayani. (2020). *Calculation of Depreciation Fixed Assets Based on Government Accounting Standard and Their Impact on Financial Statements*. Halduskultuur – Administrative Culture. 11(2), 228-240.
- Isfani., Dewi., Husain. (2019). *Relationships Accounting Treatments of Fixed Assets Towards and Fairness of Reporting Financial Statements*. InvestmentManagement and Financial Innovations, Vol. 9(2).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi. Jakarta
- Martani, Dwi. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parayanti, Eni. 2015. *Evaluasi Sistem dan Proseddur Akuntansi Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Rahmadany., Sidharta., Suparti. (2018). *The Analysis Of Accounting Treatment Of Fixed Assets Post Changes In Organizational Structure And Working Manajement On Malang City Government*. International Journal of Indonesia Political Science Review. 3(1), 1-18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.